BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Lima Puluh Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa Yang Bersumber Dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa/Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6322) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1359);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 537);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal-usul Nagari diwilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK adalah Tim yang membantu pelaksana kegiatan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Tipologi Nagari adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Nagari maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Nagari).
13. Nagari Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
14. Nagari Maju adalah Nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
15. Nagari Berkembang adalah Nagari potensial menjadi Nagari Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
16. Nagari Tertinggal adalah Nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
17. Nagari Sangat Tertinggal adalah Nagari yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
18. Satu Nagari Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Nagari atau di wilayah antar-Nagari yang dikelola melalui kerjasama antar Nagari.
19. Jaring Komunitas Wira Nagari adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Nagari sehingga masyarakat Nagari menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.

20. Lumbung Ekonomi Nagari adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Nagari secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Nagari.
21. Lingkar Budaya Nagari adalah proses pembangunan Nagari sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.
22. Pendamping Desa adalah sebuah jabatan di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah Nagari.
23. Padat Karya Tunai adalah merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.
24. Refocusing adalah mengurangi jumlah kegiatan pembangunan menjadi minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) kegiatan pembangunan Nagari, sehingga dipastikan tertampung jumlah 30% Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Nagari digunakan membiayai upah tenaga kerja.
25. Anak Kerdil (*Stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak Balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
26. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitasi pelayanan kesehatan.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:
a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam memfasilitasi penggunaan Dana Desa melalui pendampingan masyarakat Nagari;
b. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam membina dan memfasilitasi penggunaan Dana Desa; dan
c. memberikan acuan bagi Nagari dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari yang dibiayai Dana Desa.

Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :
a. Keadilan : mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Nagari tanpa membeda-bedakan;

b. Kebutuhan Prioritas : mendahulukan kepentingan Nagari yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Nagari;
c. Terfokus : mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten dan Nagari, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
d. Kewenangan Nagari : mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari ;
e. Partisipatif : mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Nagari;
f. Swakelola : mengutamakan kemandirian Nagari dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari yang dibiayai Dana Desa.
g. Berdikari : mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Nagari untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Nagari sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Nagari dan/atau daerah kabupaten.
h. Berbasis sumber daya Nagari : mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Nagari dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
i. Tipologi Nagari : mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Nagari yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Nagari.

Pasal 4

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.

(3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Nagari berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Nagari.

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan
Pasal 5

(1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

(2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
   1. lingkungan pemukiman;
   2. transportasi;
   3. energi; dan
   4. informasi dan komunikasi.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
   1. kesehatan masyarakat; dan
   2. pendidikan dan kebudayaan.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Nagari meliputi:
   1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
   2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
   3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
   1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
   2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
   3. pelestarian lingkungan hidup.

(3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan melalui musyawarah Nagari.

Pasal 6

(1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil *(stunting).*

(2) kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil *(stunting)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;

e. pengembangan apotek hidup desa dan produk hotikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
f. pengembangan ketahanan pangan di Nagari; dan
g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.

Pasal 7

(1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Nagari.

(2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang kegiatan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, Bumnag dan/atau Bumnag Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Nagari sesuai dengan kewenangan Nagari.

(3) Pembangunan sarana olahraga Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh Bumnag atau Bumnag Bersama.

(4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan melalui musyawarah Nagari.

Pasal 8

(1) Penanggulangan kemiskinan di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan pencegahan anak kerdil (*stunting*).

(2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Nagari dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi, dan sumber daya manusia di Nagari.

(3) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Nagari paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Nagari dalam rangka menciptakan lapangan kerja.

(4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.

(5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 9

Nagari dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Nagari berdasarkan tingkat perkembangan Nagari meliputi:

a. Nagari Tertinggal dan/atau Nagari Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Nagari pada:

   1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
   2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

b. Nagari Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Nagari pada:

   1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
   2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Nagari terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
   3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

c. Nagari Maju dan/atau Nagari Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

   1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
   2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Nagari terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
   3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

(1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Nagari dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Nagari dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri.

(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari yang diprioritaskan meliputi:

a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Nagari;
b. pengembangan kapasitas masyarakat Nagari yang dilaksanakan di Nagari setempat;
c. pengembangan ketahanan masyarakat Nagari;
d. pengembangan ketahanan keluarga;
e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Nagari melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang dikelola secara terpadu;
f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Nagari penyandang disabilitas;
g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh Bumnag dan/atau Bumnag Bersama;
j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Nagari lainnya;
k. pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Nagari dan peningkatan kesejahteran masyarakat;
l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
m. pengembangan kerja sama antar Nagari dan kerja sama Nagari dengan pihak ketiga; dan
n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan melalui musyawarah Nagari.

(3) Pengembangan kapasitas masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Nagari atau badan kerja sama antar- Nagari dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Nagari dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Nagari berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Nagari, yang meliputi:

a. Nagari Tertinggal dan/atau Nagari Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Nagari yang meliputi:

1. pembentukan Bumnang dan/atau Bumnang Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Nagari lainnya melalui akses permodalan yang dikelola Bumnang dan/atau Bumnang, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Nagari secara berkelanjutan.

b. Nagari Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Nagari yang meliputi:

1. penguatan Bumnang dan/atau Bumnang Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Nagari lainnya melalui akses permodalan yang dikelola Bumnang dan/atau Bumnang, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Nagari; dan
5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Nagari secara berkelanjutan.

c. Nagari Maju dan/atau Nagari Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Nagari yang meliputi:

1. perluasan usaha BUMNag dan/atau BUMNag Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan

dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Nagari lainnya melalui akses permodalan yang dikelola Bumnang dan/atau Bumnang, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Nagari; dan
5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Nagari secara berkelanjutan.

d. Nagari Sangat Tertinggal, Nagari Tertinggal, Nagari Berkembang, Nagari Maju dan Nagari Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Nagari yang meliputi:

1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Nagari penyandang disabilitas;
2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Nagari agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Nagari yang demokratis dan berkeadilan sosial.

e. Nagari Sangat Tertinggal, Nagari Tertinggal, Berkembang, Nagari Maju dan Nagari Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Nagari yang meliputi :

1. penyusunan produk hukum di Nagari yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Nagari;
3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Nagari;
4. penguatan ketahanan masyarakat Nagari melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Nagari.

Bagian Ketiga

Penyertaan Modal Nagari di BUMNag

Pasal 12

(1) Nagari dapat mengalokasikan Penyertaan Modal Nagari melalui BUMNag berdasarkan Peraturan Nagari.

(2) Penyertaan modal Nagari digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Nagari yang diinvestasi dalam Bumnag untuk meningkatkan pendapatan nagari atau pelayanan masyarakat.

(3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayan Nagari yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiyaan APB Nagari.

(4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah kas Nagari dan bangunan tidak dapat dijual dan atau dipindah tangankan.

(5) Penyertaan modal pada Bumnag melalui proses analisa kelayakan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan

(6) Dokumen Analisa Kelayakan Usaha digambarkan dalam bentuk Proposal Usaha atau Bisnis Plan.

(7) Indikator Penyertaan Modal Nagari yang dapat disertakan kepada Bumnang memenuhi aspek antara lain, yaitu :

a. Aspek Pasar Dan Pemasaran
b. Aspek Teknis Dan Teknologi
c. Aspek Manajemen Dan Sumber Daya Manusia
d. Aspek Keuangan
e. Aspek Sosial Budaya, Ekonomi, Politik Dan Lingkungan Usaha Dan Lingkungan Hidup
f. Aspek Hukum (Yuridis)

(8) Panduan dan pedoman Indikator kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana format terlampir yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

(9) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan nagari tentang penyertaan modal.

(10) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling sedikit memuat :

a. Maksud dan Tujuan penyertaan Modal
b. Bentuk Penyertaan modal
c. Besarnya Penyertaan Modal
d. Pembagian Keuntungan Bumnang
e. Pengendalian dan Pengawasan

(11) Penyertaan modal Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APB Nagari pada kelompok pendapatan lain-lain dan pada kelompok pembiayaan sebagai penyertaan modal Nagari.

Pasal 13

(1) Penyertaan modal BUMNag yang telah dituangkan dalam APB Nagari dapat dicairkan/disalurkan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

a. surat permohonan pencairan dana penyertaan modal dari Bumnang ke Pemerintahan Nagari;
b. proposal (bisnis plan) kegiatan usaha Bumnang dan rencana anggaran biaya;
c. pakta integritas;
d. naskah perjanjian penggunaan modal usaha Bumnang;
e. berita acara musyawarah;
f. peraturan Nagari tentang Penyertaan modal Bumnang;
g. berita acara penyaluran penyertaan modal Bumnang;
h. peraturan Nagari dan berita acara pendirian tentang Bumnang;
i. keputusan Wali Nagari tentang Organisasi Bumnang;
j. AD/ART;
k. foto copy Rekening Bumnang;
l. fotokopi KTP pengurus dan/atau tanda pengenal lainnya.

(2) Pencairan atau penyaluran, penyertaan Modal Bumnag melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Nagari ke Rekening Kas Bumnag setelah memenuhi ketentuan dan memenuhi syarat sebagaimana tercantum pada Ayat (1).

Bagian Keempat
Publikasi
Pasal 14

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Nagari kepada masyarakat Nagari di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Nagari.

(2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Nagari.

(3) Dalam hal Nagari tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Nagari yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Nagari.

(2) Kewenangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kewenangan Nagari berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Nagari yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKP Nagari.

Pasal 16

(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten.

(2) Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menginformasikan kepada Nagari sebagai berikut:

a. pagu indikatif Dana Desa sebagai dasar penyusunan RKP Nagari; dan
b. program/kegiatan pembangunan Nagari yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Nagari.

Pasal 17

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Nagari wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari.

(2) Hasil keputusan Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Nagari.

(3) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah ditetapkan dalam RKP Nagari wajib dipedomani dalam penyusunan APB Nagari yang dituangkan dalam Rancangan peraturan Nagari tentang APB Nagari.

Pasal 18

(1) Rancangan APB Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), di evaluasi oleh Camat.

(2) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat memberikan penjelasan secara tertulis kepada Nagari tentang latar belakang dan alasan ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa.

(3) ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari menyampaikan kepada masyarakat Nagari melalui Bamus dalam musyawarah Nagari.

Pasal 19

(1) Dalam hal pemetaan tipologi Nagari berdasarkan tingkat perkembangan Nagari untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa, Pemerintah Nagari menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM).

(2) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap tingkat perkembangan Nagari berdasarkan data IDM.

(3) Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat selesai sebelum dimulainya penyusunan RKP Nagari Tahun berkenaan.

(4) Hasil evaluasi tingkat perkembangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa.

BAB V
PENGELOLAAN PEMBANGUNAN NAGARI DARI DANA DESA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20

(1) Sekretaris Nagari selaku koordinator kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang dilaksanakan oleh Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran dan atau Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan/ Jasa, atau Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

(2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang menjadi kewenangan nagari berdasarkan hak asal usul dan berskala lokal Nagari.

(3) Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari berdasarkan hal asal usul dan berskala lokal Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola melalui swakelola Nagari, kerjasama antar Nagari dan/atau kerja sama Nagari dengan pihak ketiga/penyedia barang dan jasa.

(4) Wali Nagari mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan dan pembedayaan masyarakat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkannya APB Nagari.

Bagian Kedua
Tahapan
Paragraf 1

Tahapan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 21

Tahapan persiapan meliputi:

a. Penetapan pelaksana kegiatan;
b. Penyusunan rencana kerja;
c. Sosialisasi rencana pelaksanaan kegiatan;
d. Pembekalan Pelaksana Kegiatan;
e. Penyiapan dokumen administrasi;
f. Pengadaan Tenaga kerja; dan
g. Pengadaan Bahan/Material.

Paragraf 2
Penetapan Pelaksana Kegiatan
Pasal 22

(1) Wali Nagari menetapkan pelaksana kegiatan anggaran dan Tim Pelaksana Kegiatan dengan Keputusan Wali Nagari.

(2) Pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kaur dan Kasi.

(3) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;

b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;

c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari.

Paragraf 3
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
Pasal 23

(1) Kaur dan Kasi, kecuali Kaur Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan.

(2) Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut dengan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tim yang membantu pelaksana kegiatan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan di nagari.

(3) Daftar usulan calon TPK disusun oleh Tim penyusun RKP Nagari sesuai jenis rencana kegiatan pada saat musyawarah nagari.

(4) Apabila Daftar Calon TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ditetapkan dalam Musyawarah Nagari maka dapat dilaksanakan Musyawarah Nagari khusus untuk menyusun Daftar Calon TPK yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Nagari sebelum Musrenbang Nagari;

(5) TPK terdiri dari unsur Perangkat Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan/atau masyarakat Nagari yang terdiri dari :

a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. Anggota maksimal 3 (tiga) orang.

(6) Perangkat nagari sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah Perangkat Kewilayahan/Kepala Jorong.

(7) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan dalam kepengurusan.

(8) Syarat-syarat menjadi TPK yaitu:

a. Bersedia menjadi TPK;
b. Cakap dan mampu serta mempunyai integritas tinggi;
c. Berdomisili di Nagari yang bersangkutan;

d. Mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatan;
e. Tidak sedang menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
f. Diutamakan bagi yang telah berpengalaman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

(9) Disamping melaksanakan tugas sebagai Kaur dan Kasi sebagaimana Pasal 22 ayat (3), Pelaksana Kegiatan Anggaran dan/atau TPK mempunyai Tugas :

a. Melakukan survey dan membuat peta lokasi;
b. Melakukan survey harga bahan/material;
c. Menyusun daftar harga bahan/material;
Dalam menyusun daftar harga satuan bahan/upah sudah memperhitungkan harga transportasi (kendaraan bermotor), dan pajak. Untuk upah angkut/lansir (tenaga manuasia) jika dibutuhkan maka dianggarkan tersendiri dalam kolom upah.
d. Menyiapkan desain gambar teknis;
e. Menghitung volume pekerjaan;
f. Membuat daftar kebutuhan bahan/material dan Jumlah Tenaga kerja;
g. Menyusun rencana anggaran biaya;
h. Menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan;
i. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa (jika dibutuhkan);
j. Menghimpun dan memanfaatkan swadaya masyarakat, sumbangan pihak ketiga dan tenaga unsur masyarakat;
k. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan;
l. Membuat laporan kemajuan pekerjaan;
m. Membuat pertanggungjawaban kegiatan termasuk laporan akhir.

(10) Dalam hal pelaksanaan tugas TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah, Tenaga Profesional dan dikonsultasikan dengan Tenaga Pendamping Profesional untuk mendapatkan masukan dan saran teknis.

(11) Dalam hal TPK mengundurkan diri, melanggar ketentuan persyaratan dan/atau dikenai sanksi pidana, Wali Nagari dapat mengganti TPK.

Pasal 24

(1) TPK dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wali Nagari melalui Pelaksana Kegiatan Anggaran atau Kaur dan Kasi.

(2) TPK berhak menerima honorarium kegiatan.

(3) Dalam pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya operasional.

(4) Biaya operasional TPK digunakan untuk :

a. Biaya Alat Tulis Kantor;
b. Belanja cetak dan Penggandaan;

c. Biaya rapat TPK;
d. Penggantian Uang Transport;
e. Pembuatan Desain Gambar dan Desain RAB;
f. Papan Kegiatan;
g. Prasasti;

(5) Besaran honorarium dan biaya operasional kegiatan mengacu kepada Pedoman standar biaya nagari yang diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Biaya Nagari.

Paragraf 4
Swakelola
Pasal 25

(1) Pembangunan Nagari melalui swakelola dilaksanakan oleh Kaur dan Kasi, kecuali Kaur Keuangan

(2) Pelaksanaan swakelola dilakukan dengan model Padat Karya Tunai *(cash for work)*

Pasal 26

Padat Karya Tunai *(Cash for work)* dalam kegiatan Dana Desa bertujuan untuk penciptaan kesempatan kerja di Nagari dan peningkatan tambahan upah/pendapatan bagi masyarakat.

Prinsip Padat Karya Tunai
Pasal 27

Prinsip Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Nagari :

(1) Inklusif

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Nagari perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek tenaga kerja (penganggur, setengah penganggur dan masyarakat marginal/miskin), kondisi geografis, sosial, budaya dan ekonomi serta mempertahankan daya dukung dan keseimbangan lingkungan.

(2) Partisipatif dan Gotong Royong

Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Nagari berdasarkan asas *"Dari, Oleh dan untuk Masyarakat"*. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendampingi pemerintah Nagari, BAMUS dan masyarakat Nagari untuk melaksanakan pembangunan Nagari secara partisipatif dan gotong royong.

(3) Transparan dan Akuntabel

Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Nagari dilakukan dengan mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.

(4) Efektif

Kegiatan Padat Karya Tunai di Nagari harus memiliki dampak positif terhadap produktifitas, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan perekonomian.

(5) Swadaya

Kegiatan Padat Karya Tunai di Nagari dilaksanakan dengan mendorong adanya sumbangan dana, tenaga, material, dan aset bergerak dan/atau tidak bergerak dari Masyarakat yang berkecukupan.

(6) Prioritas

Kegiatan Padat Karya Tunai di Nagari dilaksanakan dengan mendahulukan kepentingan sebagian besar masyarakat Nagari yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja, teratasinya kesenjangan, dan terentaskannya warga miskin.

(7) Swakelola

Kegiatan Padat Karya Tunai di Nagari dilaksanakan secara mandiri oleh Nagari dengan mendayagunakan tenaga kerja, bahan material, serta peralatan dan teknologi sederhana yang ada di Nagari.

(8) Keberlanjutan

Kegiatan Padat Karya Tunai di Nagari dilaksanakan dengan memastikan adanya rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya.

(9) Musyawarah

Kegiatan Padat Karya Tunai di Nagari dibahas dan disepakati dalam musyawarah Nagari yang diselenggarakan berdasarkan asas kesamaan dan kesetaraan bagi setiap peserta musyawarah Nagari melalui hak bicara, hak berpendapat dan hak bersuara dalam mencapai kemufakatan bersama.

(10) Berbasis Kewenangan Lokal

Kegiatan Padat Karya Tunai di Nagari yang pembiayaannya bersumber dari APB Nagari harus menjadi bagian dari Daftar Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari.

(11) Upah Tenaga Kerja

Batas bawah dan Batas atas Upah tenaga kerja ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Nagari dengan mengacu pada Peraturan Bupati.

Sifat Kegiatan Padat Karya Tunai
Pasal 28

(1) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Nagari bersifat swakelola dengan tetap dimungkinkan adanya pengadaan barang/jasa sebahagian oleh penyedia sesuai peraturan perundang undangan.

(2) Mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan material/bahan baku yang berasal dari Nagari setempat, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi warga nagari yang terlibat di kegiatan Padat Karya Tunai.

(3) Upah kerja deberikan langsung kepada warga Nagari yang terlibat kegiatan Padat Karya Tunai.
(4) Upah kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan secara harian, namun apabila tidak dimungkinkan deberikan secara mingguan.

Kebijakan Penggunaan Dana Desa
Untuk Padat Karya Tunai
Pasal 29

(1) Pemenuhan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan infrastruktur bidang pembangunan Nagari paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah tenaga kerja di luar biaya operasional dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Nagari.
(2) Setiap Nagari penerima Dana Desa wajib melaksanakan kebijakan 30% dari keseluruhan alokasi kegiatan infrastruktur bidang pembangunan Nagari digunakan untuk upah pekerja atau membiayai hari orang kerja (HOK).
(3) Dalam hal APB Nagari Tahun 2019 sudah memuat kebijakan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Nagari paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat, maka Nagari melanjutkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari secara swakelola dengan mendayagunakan sumberdaya di Nagari.
(4) Dalam hal APB Nagari Tahun 2019 belum memuat kebijakan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan nagari paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat, maka Nagari melakukan revisi RAB dengan memaksimalkan item pekerjaan kemudian di ikuti dengan merevisi dokumen APB Nagari Tahun 2019.
(5) Untuk menyesuaikan pemenuhan HOK minimal sebesar 30 % dengan melakukan *refocusing* kegiatan pembangunan serta menyusun proposal kegiatan, RAB dan desain teknis kegiatan.

Perhitungan 30%
Pembayaran Hari Orang Kerja (HOK)
Pasal 30

(1) Penggunaan Dana Desa sebesar 30% dari biaya kegiatan infrastruktur Bidang pembangunan Nagari digunakan untuk membayar upah masyarakat, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

a. jumlah 30% untuk pembayaran HOK dihitung dari jumlah Dana Desa yang digunakan untuk membiayai kegiatan infrastruktur Bidang pembangunan Nagari;
b. jumlah 30% untuk pembayaran HOK mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Bidang kegiatan pembangunan;
c. jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli serta tenaga masyarakat Nagari setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Nagari; dan

d. besaran upah tenaga kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah tenaga kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Nagari dengan mengacu pada peraturan Bupati tentang besaran upah tenaga kerja.

(2) Wali Nagari menyampaikan Laporan Padat Karya Tunai kepada Bupati melalui Camat sebagaimana format pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Penyedia barang dan jasa
Pasal 31

(1) Sub kegiatan pembangunan yang tidak dilaksanakan melalui swakelola dapat dilakukan melalui penyedia barang dan jasa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa di Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Penyusunan Rencana Kerja
Pasal 32

(1) Pelaksana kegiatan anggaran dan atau TPK melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.

(2) Pelaksana kegiatan anggaran dan atau TPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam melakukan penyiapan berkoordinasi dengan Walinagari.

(3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
   a. uraian kegiatan;
   b. biaya;
   c. waktu pelaksanaan;
   d. lokasi;
   e. kelompok sasaran;
   f. tenaga kerja; dan
   g. daftar pelaksana kegiatan.

(4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja dan ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

Pasal 33

(1) Rencana Kerja yang didanai dari Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 22 harus merupakan 1 (satu) usulan kegiatan yang terdiri dari kegiatan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

(2) Setiap usulan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan 1 (satu) jenis kegiatan/satu paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan.

Paragraf 7
Pembekalan Pelaksana Kegiatan
Pasal 34

(1) Pemerintah Nagari melaksanakan pembekalan pelaksana kegiatan di Nagari.
(2) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bimbingan teknis.
(3) Peserta bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Pasal 35

Dana Desa dilarang digunakan untuk :

a. membiayai 1 (satu) kegiatan yang didanai dari 2 (dua) atau lebih sumber dana seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten, dan lain-lain sumber yang sah tidak mengikat;
b. pembangunan/pemeliharaan fisik dan lingkungan di lokasi perumahan yang dibangun oleh swasta/developer, kecuali sudah diserahkan kepada Nagari;
c. kegiatan yang merupakan kepentingan pribadi perorangan atau kelompok/golongan dan kegiatan politik;
d. kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup; dan
e. pembayaran premi asuransi atas nama individu.

Paragraf 8
Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan
Pasal 36

(1) Pelaksanaan kegiatan anggaran dan atau TPK melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.
(2) Pelaksanaan kegiatan anggaran dan atau TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan Wali Nagari.
(3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
    a. dokumen RKP Nagari beserta lampiran;
    b. dokumen APB Nagari;
    c. dokumen administrasi keuangan;
    d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
    e. daftar masyarakat penerima manfaat;
    f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan oleh TPK;
    g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Nagari atas lahan/tanah yang menjadi aset Nagari sebagai dampak kegiatan pembangunan Nagari;
    h. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Nagari;

Paragraf 9
Tenaga Kerja dan Bahan/Material
Pasal 37

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Nagari serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 38

(1) Pelaksanaan kegiatan anggaran dan atau TPK mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di Nagari sekurang-kurangnya melakukan:
   a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
   b. pendaftaran calon tenaga kerja;
   c. pembagian jadwal kerja; dan
   d. pembayaran upah dan/atau honor.

(2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang ditetapkan dalam APBNagari.

Pasal 39

(1) Pelaksanaan kegiatan anggaran dan atau TPK mendayagunakan sumber daya alam yang ada di Nagari, sekurang-kurangnya melakukan:
   a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
   b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Nagari; dan
   c. menentukan cara pengadaan material/bahan.

(2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang ditetapkan dalam APB Nagari.

Pasal 40

(1) Pelaksanaan kegiatan anggaran dan atau TPK mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Nagari, sekurang-kurangnya melakukan:
   a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
   b. pendataan sumbangan masyarakat Nagari dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
   c. pendataan hibah dari masyarakat Nagari dan/atau pihak ketiga;
   d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
   e. penetapan jadwal kerja.

(2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Nagari yang ditetapkan dalam APBNagari.

Pasal 41

(1) Wali Nagari menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen :
   a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Nagari dan/atau pihak ketiga kepada Nagari atas lahan/tanah yang

menjadi aset Nagari sebagai dampak kegiatan pembangunan Nagari dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh Wali Nagari;

b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Nagari dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Nagari.

(2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dilakukan melalui APB Nagari.

Pasal 42

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Nagari.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Paragraf 1
Umum
Pasal 43

Wali Nagari mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:

a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Nagari;
c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Nagari dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
g. pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 2
Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan
Pasal 44

(1) Wali Nagari menyelenggarakan rapat kerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.

(2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 45

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud Pasal 44, membahas antara lain:

a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
b. pengaduan masyarakat;
c. masalah, kendala dan hambatan;
d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
e. perubahan kegiatan.

menjadi aset Nagari sebagai dampak kegiatan pembangunan Nagari dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh Wali Nagari;

b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Nagari dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Nagari.

(2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dilakukan melalui APB Nagari.

Pasal 42

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Nagari.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Paragraf 1
Umum
Pasal 43

Wali Nagari mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:

a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Nagari;
c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Nagari dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
g. pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 2
Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan
Pasal 44

(1) Wali Nagari menyelenggarakan rapat kerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.

(2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 45

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud Pasal 44, membahas antara lain:

a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
b. pengaduan masyarakat;
c. masalah, kendala dan hambatan;
d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
e. perubahan kegiatan.

(2) Wali Nagari dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Nagari.

Paragraf 3
Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Nagari
Pasal 46

(1) Wali Nagari mengkoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Nagari.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Nagari.

Pasal 47

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Nagari.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:

a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;

b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan

c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.

(3) Pemeriksa melaporkan kepada Wali Nagari perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Wali Nagari.

Paragraf 4
Perubahan Pelaksanaan Kegiatan
dan Ruang Lingkup Pekerjaan

Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah menetapkan keputusan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Nagari dalam pembangunan Nagari dalam hal terjadi :

a. kenaikan harga yang tidak wajar;
b. kelangkaan bahan material; dan/atau
c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

(3) Apabila diperlukan secara teknis, Wali Nagari dapat memerintahkan secara tertulis kepada TPK untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi:
   a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
   b. Mengubah spesifikasi tekhnis; dan
   c. Pelaksanaan pekerjaaan tambah/ kurang;

(4) Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) TPK menyampaikan pengajuan secara tertulis dilengkapi dengan disain RAB revisi kepada Wali Nagari.
(5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 49

(1) Wali Nagari mengkoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
(2) Perubahan kegiatan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
   a. Penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APBNagari dilakukan melalui:
      1. swadaya masyarakat,
      2. bantuan pihak ketiga, dan/atau
      3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
   b. Tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APBNagari; dan
   c. Tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan dan atau ruang lingkup pekerjaan disetujui oleh Wali Nagari.

(3) Wali Nagari dapat menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 50

(1) Wali Nagari memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan dan atau ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar Nagari dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan dan atau ruang lingkup pekerjaan di bidang pembangunan infrastruktur Nagari.
(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar bagi Wali Nagari menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan dan atau ruang lingkup pekerjaan.

(5) Perubahan pelaksanaan kegiatan dan atau ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Paragraf 5
Pengelolaan Pengaduan dan
Penyelesaian Masalah
Pasal 51

(1) Wali Nagari mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari.

(2) Penanganan pengaduan masyarakat yang bersumber dari Dana Desa dilakukan oleh Unit Pengaduan dan Penanganan Masalah.

(3) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

(4) Penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:

a. Penerimaan pengaduan melalui Laporan secara Lisan/Tertulis, SMS, Email, mass media, Laporan Audit dan Laporan Supervisi;
b. Semua Pengaduan Tercatat dalam buku Register yang berisi informasi ;

1) Nomor
2) Tanggal penerimaan pengaduan
3) Nama Pelapor
4) Nama Orang/Instansi yang dilaporkan
5) Isi Pengaduan
6) Lokasi kejadian
7) Waktu Kejadian
8) Sumber laporan (Laporan langsung dari masyarakat, SMS, Telepon, Surat Kabar, Laporan Supervisi, Laporan Audit, dsb)
9) Hal yang dilaporkan/diadukan.

c. Penelaahan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
d. penetapan status masalah; Laporan telaah masalah, pengarsipan;
e. Penyampaian laporan telaah masalah kepada BAMUS untuk diselesaikan ditingkat masyarakat melalui Musyawarah Nagari;
f. Bamus melakukan uji silang atau melakukan klarifikasi ke lapangan dengan cara mengumpulkan data pendukung berupa keterangan saksi, surat dan bukti-bukti awal lainnya untuk memastikan ada indikasi masalah atau telah terjadi masalah;
g. Jika hasil klarifikasi lapangan menyimpulkan tidak ada indikasi atau terjadi masalah maka BAMUS melalui Unit Pengaduan dan Penanganan Masalah segera mensosialisasikan pengaduan dan hasil klarifikasi kepada masyarakat dalam sebuah Musyawarah Nagari. Apabila hasil klarifikasi menyimpulkan telah terjadi masalah, maka BAMUS melalui Unit Pengaduan dan Penanganan Masalah segera melakukan tindak lanjut.

h. penetapan status masalah; dan
i. penetapan status penyelesaian masalah dan penyelesaian masalah.

(5) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
c. menginformasikan kepada masyarakat Nagari perkembangan penyelesaian masalah;
d. penanganan masalah dilakukan secara berjenjang
e. penanganan masalah harus proposional yaitu sesuai dengan cakupan masalah;
f. penanganan pengaduan masalah ditangani secara objektif dan tidak berpihak dengan melakukan uji silang guna mencari kebenaran faktual;
g. melibatkan masyarakat Nagari dalam menyelesaikan masalah; dan
h. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.

(6) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Nagari berdasarkan kearifan lokal dan pangurusutamaan perdamaian melalui musyawarah Nagari.

(7) Dalam hal musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah nagari.

Paragraf 6
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 52

(1) TPK menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari melalui Pelaksana Kegiatan Anggaran.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.
(3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 7
Pemanfaatan dan Pemeliharaan
Hasil Kegiatan Pembangunan Nagari
Pasal 53

(1) Pemanfaatan hasil pembangunan Nagari dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Nagari yang mengacu kepada Peraturan Bupati.
(2) Pemanfaatan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membentuk Tim Pemelihara Pemanfaatan dan Pelestarian (TP3) oleh Wali Nagari.
(3) Pembentukan Tim Pemelihara Pemanfaatan dan Pelestarian (TP3) dilakukan paling lambat pada saat musyawarah pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan.

(4) Tim Pemelihara Pemanfaatan dan Pelestarian (TP3) yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.

BAB V
PENYALURAN
Mekanisme Penyaluran
Pasal 54

(1) Penyaluran Dana Nagari dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat Minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% dua puluh persen);

b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat Minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen) dan;

c. Tahap III paling cepatbulan Juli sebesaar 40 % (empat puluh persen).

(3) Untuk syarat penyaluran Tahap III nagari membuat laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya.

(4) Penyaluran dari RKUD ke RKN dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima RKUD.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 55

(1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

b. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat nagari tahun anggran sebelumnya; dan

c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Wali Nagari dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati, untuk selanjutnya dilakukan pemutahkiran data pada aplikasi.

Pasal 56

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

(1) Wali Nagari berkewajiban menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Nagari, Wali Nagari berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Camat sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan Dana Desa Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan di Nagari, Wali Nagari berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Camat sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat nagari tahun anggran sebelumnya sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB VIII
SANKSI
Pasal 58

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (4);

b. Terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Nagari tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 59

(1) Bupati menyalurkan Dana Desa yang ditunda dalam hal :
   a. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 58 ayat (1) huruf a telah diterima;
   b. Sisa dana Desa di rekening kas nagari tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
   c. Terdapat usulan dari aparat fungsional daerah.
(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 58 ayat (1) huruf a dan c berlangsung sampai dengan akhir tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat lagi disalurkan ke rekening kas nagari dan menjadi sisa Dana Desa di rekening kas umum daerah.
(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
(4) Bupati memberitahukan kepada Nagari yang bersangkutan perihal Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBNagari taqhun anggaran berikutnya.
(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Nagari tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke Rekening Kas Nagari sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.

Pasal 60

(1) Pengelolaan Dana Desa untuk kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat wajib di informasikan secara transparan dan dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan perundangan, khusus dalam lingkup lokal nagari.

(2) Penggunaan dana desa dimaksud wajib di publikasikan kepada seluruh masyarakat nagari melalui sarana informasi publik di nagari seperti:
   a. *website*;
   b. papan informasi; dan
   c. baliho.

(3) Sarana informasi publik dimaksud ayat (2) adalah tempat - tempat yang menjadi pusat perkumpulan masyarakat nagari seperti kantor nagari, Balai Nagari serta tempat-tempat strategis lainnya.

(4) Informasi tentang penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari pelayanan Pemerintah Nagari dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat Nagari atas akses informasi terhadap pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

BAB VIII
PENDAMPINGAN
Pasal 61

(1) Wali Nagari selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) bertanggung jawab terhadap penggunaan Dana Desa.

(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Tenaga Pendamping Profesional dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

(3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.

BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN SERTIFIKASI
Pasal 62

(1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari dan Masyarakat melakukan pemantauan, evaluasi dan sertifikasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Nagari.

(2) Pemantauan, evaluasi dan sertifikasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dilakukan oleh Tim

(3) Tim pemantau dan evaluasi pada Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Tingkat Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

(5) Tim Sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris dan maksimal tiga orang anggota yang berasal dari unsur masyarakat Nagari dan dalam pelaksanaannya dapat didampingi oleh Pendamping Profesional.

(6) Hasil Pemantau, evaluasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Pemantauan
Pasal 63

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dilakukan terhadap:

a. Pelaksanaan kegiatan Dana Desa;
b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan
c. Sisa Dana Desa pada RKNagari.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 64

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilakukan terhadap:

a. Perencanaaan dan pelaksanaan Dana Desa; dan
b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Pasal 65

(1) Bupati melalui Tim Pemantauan dan Evaluasi melakukan evaluasi Dana Desa atas SiLPA Dana Desa.

(2) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa melalui fasilitasi penyusunan Perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pasal 66

(1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ditemukan SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) :

   a. meminta penjelasan kepada Wali Nagari mengenai SiLPA Dana Desa tersebut; dan/ atau

   b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

(2) Sisa Dana Desa di RKN lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Nagari pada tahun anggaran berjalan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

(4) Dalam hal rancangan APBNagari tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapatan peraturan Wali Nagari tentang perubahan penjabaran APBNagari dan memberitahukan kepada Bamus Nagari untuk selanjutnya

ditampung dalam peraturan Nagari tentang perubahan APB Nagari atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Nagari yang tidak melakukan Perubahan APB Nagari.

Bagian Ketiga
Sertifikasi
Pasal 67

Sertifikasi dilakukan terhadap:
a. Pelaksanaan Kegiatan infrastruktur;
b. Kegiatan sertifikasi bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pekerjaan; dan
c. Tata cara pelaksanaan sertifikasi merujuk pada pasal 47.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 24 Juni 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 24 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2019 NOMOR 26

21/6 2019

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 26 TAHUN 2019
TANGGAL : 24 JUNI 2019
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

A. BESARAN HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN

No.	URAIAN BESARAN DANA	BESARAN HONOR TPK PERKEGIATAN		
		Ketua	Sekretaris	Anggota (Max 3 Org)
1.	100.000.000	550.000	500.000	450.000
2.	>100.000.000 s/d 150.000.000	650.000	600.000	550.000
3.	>150.000.000 s/d 200.000.000	750.000	700.000	650.000
4.	>200.000.000 s/d 250.000.000	850.000	800.000	750.000
5.	>250.000.000 s/d 300.000.000	950.000	900.000	850.000
6.	>300.000.000	1.050.000	1.000.000	950.000

B. BESARAN HONOR TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA TINGKAT NAGARI

No.	URAIAN BESARAN DANA	BESARAN HONOR (Rp.)		
		Ketua	Sekretaris	Anggota (Max 3 Org)
1.	Honor Tim Pemantauan dan Evaluasi dibayarkan satu kali untuk seluruh paket kegiatan yang didanai dari Dana Nagari	800.000	750.000	700.000

C. BESARAN BIAYA OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA NAGARI

No.	PAGU DANA KEGIATAN	BIAYA OPERASIONAL
1.	100.000.000	Maksimal 6%
2.	>100.000.000 s/d 150.000.000	Maksimal 5%
3.	>150.000.000 s/d 200.000.000	Maksimal 5%
4.	>200.000.000 s/d 250.000.000	Maksimal 4%
5.	>250.000.000 s/d 300.000.000	Maksimal 4%
6.	>300.000.000	Maksimal 4%

Untuk Kegiatan Pembangunan

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 24 JUNI 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

21/6 2019

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 26 TAHUN 2019
TANGGAL : 24 JUNI 2019
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Contoh Format 1. Laporan Wali Nagari Kepada Bupati

LAPORAN [illegible] WALI NAGARI KEPADA BUPATI
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 20

NO	PROVINSI, KABUPATEN /KOTA, KECAMATAN, NAGARI	KEGIATAN PRIORITAS																KEGIATAN BELUM PRIORITAS					
		PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI													PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI			PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGA			PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
		SARANA PRASARANA NAGARI			PELAYANAN SOSIAL DASAR			USAHA EKONOMI NAGARI			PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP												
		HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA
SUMATERA BARAT																							
1. KAB. LIMA PULUH KOTA																							
1. KECAMATAN.....																							
1	NAGARI																						

Contoh Format 2. Laporan Bupati Kepada Gubernur

LAPORAN BUPATI/WALIKOTA KEPADA GUBERNUR
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PROVINSI, KABUPATEN /KOTA, KECAMATAN, NAGARI	KEGIATAN PRIORITAS															KEGIATAN BELUM PRIORITAS					
		PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI												PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI			PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGA			PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
		SARANA PRASARANA NAGARI			PELAYANAN SOSIAL DASAR			USAHA EKONOMI NAGARI			PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP											
		HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA
SUMATERA BARAT																						
1. KAB. LIMA PULUH KOTA																						
1. KECAMATAN.....																						
1	NAGARI																					

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 24 JUNI 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

21/6 2019

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 26 TAHUN 2019
TANGGAL : 24 JUNI 2019
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
TAHAP.....TAHUN ANGGARAN .....
PEMERINTAH NAGARI.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN.....

Pagu Desa Rp.....

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**PENDAPATAN**											
1.2	**Pendapatan *Transfer***											
1.2.1	***Dana Desa***											
	- TAHAP PERTAMA											
	- TAHAP KEDUA											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2	**BELANJA BANTUAN KE NAGARI .....**											
2.1	**Bidang Penyelenggraan Pemerintahan**											
2.1.1	Kegiatan.....											
2.1.2	Dst.....											
2.2	**Bidang Pembangunan Desa**											
2.2.1	Kegiatan.....											
2.2.2	Dst.....											
2.3	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**											
2.3.1	Kegiatan.....											
2.3.2	Dst.....											
2.4	**Bidang Pembinaan kemasyarakatan**											
2.4.1	Kegiatan.....											
2.4.2	Dst.....											
2.5	**Bidang tak terduga**											
2.5.1	Kegiatan.....											
2.5.2	Dst.....											
	JUMLAH BELANJA											

3	**PEMBIAYAAN** **Pengeluaran Pembiayaan** Penyertaan Modal Desa - Modal Awal - Pengembangan Usaha Dst..... **JUMLAH PEMBIAYAAN**											
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)											

BENDAHARA NAGARI.....

(.....)

Disetujui Oleh,
(Nagari,tanggai,bulan,tahun)

WALI NAGARI

(.....)

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 24 JUNI 2019
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

21/6 2019